



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: dikikan@kerincikab.go.id

REKOMENDASI

No : 420/ 41 / P / PAUD&PNF-PDK – 2024

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : TK TAHFIDZ QUR'AN UWAIS ALQORNI
Tahun berdiri : 2022
Nama Pengelola : ENJA FIKRIYA AUFA,S.Kes
Alamat lembaga : Desa Siulak Kecil Hilir.

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak untuk diterbitkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bukit Tengah,Siulak
Pada tanggal : 20 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kerinci,



H.MURISON,S.Pd.,S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650529 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/ 40 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)

Mengingat) dan seterusnya

Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : ENJA FIKRIYA AUFA,S.Kes
- Nama Lembaga : TK TAHFIDZ QUR'AN UWAIS AL-QORNI
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
- Tahun Pendirian : 2022
- Tenaga Pendidik : 5 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Siulak Kecil Hilir
- Kel / Desa : Siulak Kecil Hilir
- Kecamatan : Siulak
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 53.618.195.1-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program Taman Kanak -kanak sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola Taman Kanak – kanak secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Maret 2026.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak

Pada Tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI



H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196505291990031007